



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA UMBULREJO
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI
Alamat: Jln.Umbulrejo-Jogorogo
Email: umbulrejopps123@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 006/PU/ 352103.1 / 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA UMBULREJO
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara DESA UMBULREJO telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 005/PP.05.1-BA/352103.1/2023 Tanggal sebelas sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS DESA UMBULREJO telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS DESA UMBULREJO nomor 006/PU/ 352103.1 /2023 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi Tiga Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan satu Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS DESA UMBULREJO menetapkan Tiga Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara DESA UMBULREJO mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 07.30
Tempat : Sekretariat PPS DESA UMBULREJO
Pakaian : Atasan putih bawah hitam

Sabtu, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS DESA UMBULREJO



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 006/PU/ 352103.1 / 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1.	AGUS SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	001
2.	FURI AYU SETORINI	PEREMPUAN	002
3.	MISRINA KAIRAWATI	PEREMPUAN	003

Sabtu, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS DESA UMBULREJO


(EDY SULISTIYONO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 282/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA UMBULREJO KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Umbulrejo Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Umbulrejo Nomor 005/PP.05.1-BA/352103.1/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Desa Umbulrejo Kecamatan Jogorogo
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA UMBULREJO KECAMATAN JOGOROGO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Umbulrejo Kecamatan Jogorogo Kabupaten
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagai mana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Umbulrejo

Pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA UMBULREJO



(EDY SULISTIYONO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 282 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA UMBULREJO KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA UMBULREJO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUS SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	001	DSN WAJONG
2	FURI AYU SETORINI	PEREMPUAN	002	DSN WAJONG
3	MISRINA KAIRAWATI	PEREMPUAN	003	DSN SADAKAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA UMBULREJO




EDY SULISTIYONO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR NOMOR: 283 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KLETEKAN KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kletekan Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kletekan Nomor 08/PP.05.1-BA/352103.2/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kletekan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KLETEKAN KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kletekan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kletekan
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KLETEKAN



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 283 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KLETEKAN KECAMATAN JOGOROGO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KLETEKAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD IMAM HANAFI	Laki-laki	01	RT 01 RW 02 Dusun Kleleng
2	MURNI RAHAYU	Perempuan	02	RT 01 RW 02 Dusun Kleleng
3	SIGIT YUDHA PRATAMA	Laki-laki	03	RT 01 RW 01 Dusun Kleleng
4	SRI WAHYUNI	Perempuan	04	RT 02 RW 01 Dusun Kleleng
5	RIANA AYU WULANDARI	Perempuan	05	RT 03 RW 03 Dusun Kletekan
6	WAHYU ADI PRASTYO	Laki-laki	06	RT 01 RW 03 Dusun Kletekan
7	QASAMUL FATAISNANI	Laki-laki	07	RT 02 RW 06 Dusun Gatak
8	FITRI RUSIAN	Perempuan	08	RT 02 RW 05 Dusun Gatak
9	KOKO NUGROHO	Laki-laki	09	RT 03 RW 04 Dusun Kletekan
10	SURYO PAMUJI	Laki-laki	10	RT 05 RW 04 Dusun Kletekan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PENGUNGUTAN SUARA
DESA KLETEKAN





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KLETEKAN
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI
Alamat: Jl. Raya Kletekan - Jogorogo

PENGUMUMAN
NOMOR: 8 /PU/352103.2/ 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA KLETEKAN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Kletekan telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 7/PP.05.1-BA/352103.2/2023 Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Kletekan telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Kletekan nomor 8 /PU/352103.2/ 2023 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 10 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Kletekan menetapkan 10 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Kletekan mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan paktaintegritas anggota Pantarlih pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Kletekan
Pakaian : Baju Putih Bawah Hitam Bersepatu

Kletekan, 11 Februari 2023
a.n. Ketua Panitia Pemungutan Suara
Ketua PPS Desa Kletekan,



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR: 8 / PU/352103.2 /TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	MUHAMMAD IMAM HANAFI	Laki-laki	01
2	MURNI RAHAYU	Perempuan	02
3	SIGIT YUDHA PRATAMA	Laki-laki	03
4	SRI WAHYUNI	Perempuan	04
5	RIANA AYU WULANDARI	Perempuan	05
6	WAHYU ADI PRASTYO	Laki-laki	06
7	QASAMUL FATAISNANI	Laki-laki	07
8	FITRI RUSIAN	Perempuan	08
9	KOKO NUGROHO	Laki-laki	09
10	SURYO PAMUJI	Laki-laki	10

Kletekan, 11 Februari 2023

a.n. Ketua RW Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Kletekan,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 284 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jaten Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jaten
Nomor : 006/PP.05.1-BA/352103.4/2023 tentang
Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jaten

Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 284 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SULIWARSTO	L	001	DUSUN JATEN RT 2/RW 1
2.	RIKA SETIYANI	P	002	DUSUN JATEN RT 3/RW 1
3.	SLAMET HARIYANTO	L	003	DUSUN JATEN RT 5/RW 1
4.	DESI HANDAYANI	P	004	DUSUN JETIS RT 2/RW 3
5.	TIKA MAYA SAPUTRI	P	005	DUSUN JETIS RT 3/RW 3
6.	IIS LESTARI	P	006	DUSUN PANDAK RT 2/RW 2
7.	RISKA ARDIANI	P	007	DUSUN PANDAK RT 3/RW 2
8.	SUMARNI	P	008	DUSUN PANDAK RT 6/RW 2
9.	WINARSIH	P	009	DUSUN DUREN RT 2/RW 4
10.	SUPRAPTI	P	010	DUSUN DUREN RT 5/RW 4

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATEN
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat : Jl. Raya Jogorogo – Girimulyo Km. 5 Desa Jaten, Kode Pos 63262

PENGUMUMAN
NOMOR : 007/PU/352103.4/2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA JATEN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 006/PP.05.1-BA/352103.4/2023 Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Jaten telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Jaten Nomor : 005/PU/352103.4/2023 pada tanggal 3 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 11 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan Nol Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Jaten menetapkan 10 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Jaten mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Jaten
Pakaian : Atas Putih Bawah Hitam dan Bersepatu

Jaten, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Desa Jaten,



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 007/PU/352103.4/2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1.	SULIWARSTO	L	001
2.	RIKA SETIYANI	P	002
3.	SLAMET HARIYANTO	L	003
4.	DESI HANDAYANI	P	004
5.	TIKA MAYA SAPUTRI	P	005
6.	IIS LESTARI	P	006
7.	RISKA ARDIANI	P	007
8.	SUMARNI	P	008
9.	WINARSIH	P	009
10.	SUPRAPTI	P	010

Jaten, 11 Februari 2023

a.n. Kepala KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Jaten,


(USMAN HADI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 285 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GIRIMULYO KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Girimulyo Nomor : 04/PP.05.1-BA/352103.3/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GIRIMULYO KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GIRIMULYO
(ALEX PRAYOGA)


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIMULYO KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIMULYO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Agustina Putri Pertiwi	Perempuan	01	Rt.02/01 Dsn.Kembang
2	Siti Nur Hayati	Perempuan	02	Rt.03/01 Dsn.Kembang
3	Maylita Ayu Hanika Putri	Perempuan	03	Rt.02/02 Dsn.Manyul
4	Ibnu Salim Nur Afandi	Laki-laki	04	Rt.07/02 Dsn.Manyul
5	Anik Istiqomah	Perempuan	05	Rt.02/03 Dsn.Girimulyo
6	Vicky Vidyasary	Perempuan	06	Rt.04/03 Dsn.Girimulyo
7	Suwarso	Laki-laki	07	Rt.05/03 Dsn.Girimulyo
8	Intan Desy Istighfarin	Perempuan	08	Rt.09/03 Dsn.Girimulyo
9	Lia Ambarwati	Perempuan	09	Rt.05/04 Dsn.Gambang
10	Hartati	Perempuan	10	Rt.02/04 Dsn.Gambang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA GIRIMULYO





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GIRIMULYO
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Jln. Srambang-Jogorogo kode pos 63262
Email: ppsgirimulyo.pemilu2024@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 02/PU/352103.3 / 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA GIRIMULYO
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS


Pada hari sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Girimulyo telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 04 Tanggal 11 Februari 2023 sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Girimulyo telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Girimulyo nomor 02 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 10 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Girimulyo menetapkan 10 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Girimulyo mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Girimulyo
Pakaian : Bawahan Hitam Atasan Putih, Bersepatu

Girimulyo, 11 Februari 2023
a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Girimulyo



LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 02 / PU/352103.3/ 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	Agustina Putri Pertiwi	Perempuan	01
2	Siti Nur Hayati	Perempuan	02
3	Maylita Ayu Hanika Putri	Perempuan	03
4	Ibnu Salim Nur Afandi	Laki-laki	04
5	Anik Istiqomah	Perempuan	05
6	Vicky Vidyasary	Perempuan	06
7	Suwarso	Laki-laki	07
8	Intan Desy Istighfarin	Perempuan	08
9	Lia Ambarwati	Perempuan	09
10	Hartati	Perempuan	10

Girimulyo, 11 Februari 2023
a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Girimulyo,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 286 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ngrayudan Nomor : 007/PL.01.1-BA/352103.5/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngrayudan
pada tanggal : 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NGRAYUDAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 286 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NGRAYUDAN KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NGRAYUDAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DIAN NOVITASARI	PEREMPUAN	001	
2.	DEWI ROSILAWATI	PEREMPUAN	002	
3.	ANDRI TRI WAHYULI	PEREMPUAN	003	
4.	SRI HARTININGSIH	PEREMPUAN	004	
5.	ANDRI PURWADI	LAKI-LAKI	005	
6.	BAYU TRI PRASETYO	LAKI-LAKI	006	
7.	ANIK BUDI LESTARI	PEREMPUAN	007	
8.	LINDA SULASTRI	PEREMPUAN	008	
9.	DEWI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	009	
10.	BINTI MUALIFAH	PEREMPUAN	010	
11.	KINANTI PURBA SARI	PEREMPUAN	011	
12.	SUMARNI	PEREMPUAN	012	
13.	IIS DEWIYANTI	PEREMPUAN	013	
14.	ILHAM ISBULAH HUDA	LAKI-LAKI	014	
15.	WAHYU RODEKA MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	015	
16.	LUSI RAHMA WIJAYANTI	PEREMPUAN	016	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGRAYUDAN





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGRAYUDAN
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI
Alamat: Jln .Sendang Ngrayudan No 01

PENGUMUMAN
NOMOR : 08/PU/352103.5/2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA NGRAYUDAN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrayudan telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 007/PL.01.1-BA/352103.5/2023 Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Ngrayudan telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Ngrayudan nomor : 06/PU/352103.5/2023 pada tanggal 03 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 16 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Ngrayudan menetapkan 16 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrayudan mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Ngrayudan
Pakaian : Atas Putih Bawah Hitam

Ngrayudan , 11 Februari 2023

KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Ngrayudan,

(S A R J O K O)

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR: **08**/PU/352103.5/2023
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PASCA PEMETAAN TPS

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1.	DIAN NOVITASARI	PEREMPUAN	001
2.	DEWI ROSILAWATI	PEREMPUAN	002
3.	ANDRI TRI WAHYULI	PEREMPUAN	003
4.	SRI HARTININGSIH	PEREMPUAN	004
5.	ANDRI PURWADI	LAKI-LAKI	005
6.	BAYU TRI PRASETYO	LAKI-LAKI	006
7.	ANIK BUDI LESTARI	PEREMPUAN	007
8.	LINDA SULASTRI	PEREMPUAN	008
9.	DEWI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	009
10.	BINTI MUALIFAH	PEREMPUAN	010
11.	KINANTI PURBA SARI	PEREMPUAN	011
12.	SUMARNI	PEREMPUAN	012
13.	IIS DEWIYANTI	PEREMPUAN	013
14.	ILHAM ISBULAH HUDA	LAKI-LAKI	014
15.	WAHYU RODEKA MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	015
16.	LUSI RAHMA WIJAYANTI	PEREMPUAN	016

Ngrayudan , 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua TPS Desa Ngrayudan,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 287 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TALANG TKECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Talang Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Talang Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.03.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talang Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TALANG KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talang Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 287 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TALANG KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA TALANG KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Reza Eka Prayoga	Laki-laki	001	Dusun Talang RT 001 RW 001
2	Sri Mulyani	Perempuan	002	Dusun Talang RT 002 RW 001
3	Ariza Ramadeny Firdyawan	Laki-laki	003	Dusun Kembangore RT 001 RW 002
4	Marliyah	Perempuan	004	Dusun Kembangore RT 003 RW 002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TALANG





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Kantor Desa Talang, Desa Talang Kec. Jogorogo Ngawi
Telepon 082221141215 Email ppsdesatalang.pemilu2024@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 006/PU/ 35.21.03.2006 / 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA TALANG
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Talang telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.03.2006/2023. Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Talang telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Talang nomor 006/PU/ 35.21.03.2006/ 2023 pada tanggal 3 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 4 (Empat) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 2 (Dua) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Talang menetapkan 4 (Empat) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Talang mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.30 wib
Tempat : Sekretariat PPS Desa Talang
Pakaian : Atasan Putih Bawahhan Hitam

Talang, 11 Februari 2023

Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Talang,



LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 006/PU/ 35.21.03.2006 / 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	Reza Eka Prayoga	Laki-laki	001
2	Sri Mulyani	Perempuan	002
3	Ariza Ramadeny Firdyawan	Laki-laki	003
4	Marliyah	Perempuan	004

Talang, 11 Februari 2023

Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua TPS Desa Talang,



(SUNAWAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 288 /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Macanan Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Macanan Nomor 03/PP.05.1-BA/35.02.03.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Macanan

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MACANAN

DESA MACANAN

MOH MUKTI ALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MACANAN KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ENI NURHAYATI	P	001	RT.001/RW.001, Jumog
2	INDAH FITRIANINGSIH	P	002	RT.002/RW.001, Jumog
3	UMI WINARTI	P	003	RT.003/RW.001, Jumog
4	RISKA WIDYANINGSIH	P	004	RT.007/RW.001, Jumog
5	BAHRUR ROZAQ	L	005	RT.008/RW.001, Jumog
6	ARIS MAKHRIFATIN NASIKAH	P	006	RT.005/RW.001, Jumog
7	EKA RUSYANTI	P	007	RT.006/RW.001, Jumog
8	DEWI KRISNAWATI	P	008	RT.001/RW.002, Pondok
9	MULYAS TRI PRASETYONO	L	009	RT.002/RW.002, Pondok
10	ANJARWATI	P	010	RT.005/RW.002, Pondok
11	ENDANG WAHYUNI	P	011	RT.006/RW.002, Pondok
12	SITI JAMILATUN	P	012	RT.007/RW.002, Pondok
13	MAULANA BAKHRUL FAWZI	L	013	RT.008/RW.002, Pondok
14	ENDANG WAHYUNI	P	014	RT.001/RW.003, Sanan
15	UBED MUTIAH	P	015	RT.003/RW.003, Sanan
16	SUBAGDI	L	016	RT.005/RW.003, Sanan
17	RISKI FEBRIYANSAH PUTRA	L	017	RT.001/RW.004, Ngijo
18	YUNUS ASNAWI	L	018	RT.003/RW.004, Ngijo
19	SHOLIKHATUL KIFTIYA	P	019	RT.004/RW.004, Ngijo

20	RUSDI ZULKARNAIN	L	020	RT.005/RW.004, Ngijo
21	ALIF IRSYADI	L	021	RT.006/RW.004, Ngijo

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 04/PP.06.1.PU/ 35.02.03.2007/TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ENI NURHAYATI	P	001
2	INDAH FITRIANINGSIH	P	002
3	UMI WINARTI	P	003
4	RISKA WIDYANINGSIH	P	004
5	BAHRUR ROZAQ	L	005
6	ARIS MAKHRIFATIN NASIKAH	P	006
7	EKA RUSYANTI	P	007
8	DEWI KRISNAWATI	P	008
9	MULYAS TRI PRASETYONO	L	009
10	ANJARWATI	P	010
11	ENDANG WAHYUNI	P	011
12	SITI JAMILATUN	P	012
13	MAULANA BAKHRUL FAWZI	L	013
14	ENDANG WAHYUNI	P	014
15	UBED MUTIAH	P	015
16	SUBAGDI	L	016
17	RISKI FEBRIYANSAH PUTRA	L	017
18	YUNUS ASNAWI	L	018
19	SHOLIKHATUL KIFTIYA	P	019
20	RUSDI ZULKARNAIN	L	020
21	ALIF IRSYADI	L	021

Macanan, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Macanan,





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MACANAN
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Kantor Desa Macanan jl. Raya Jogorogo-Kendal Km. 3 No. 01
Telepon: 0812 4956 7044 Email : ppsdesamacananpemilu2024

PENGUMUMAN
NOMOR: 04/PP.06.1.PU/35.02.03.2007/2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA MACANAN
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Macanan telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 03/PP.05.1-BA/35.02.03.2007/2023 Tanggal 11 Februari 2023 sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Macanan telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Macanan nomor 04/PP.06.1.PU/35.02.03.2007/2023 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 21 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 4 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Macanan menetapkan 21 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Macanan mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Sekretariat PPS Desa Macanan (Balai Desa Macanan)
Pakaian : Atasan Hitam Bawahan putih, bagi yang berhijab mengenakan hijab warna hitam, wajib bersepatu.

Macanan, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Macanan,


DESA
MACANAN
(Moh Mukti Ali)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRUBUH
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn Kayangan RT. 002 RW. 002 Desa Brubuh

PENGUMUMAN
NOMOR : 08/PP.06.01-PU/352103.8/2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA BRUBUH
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Brubuh telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 07/PP.05.1-BA/352103.8/2023 Tanggal, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Brubuh telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Brubuh nomor 008/PP.06.01-PU/352103.8/2023 pada tanggal 03 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 5 (Lima) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 (Nol) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Brubuh menetapkan 5 (Lima) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Brubuh mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Brubuh
Pakaian : Hitam Putih (bagi yang berhijab warna hitam)

Brubuh, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Brubuh



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 08/PP.06.01-PU/352103.8/2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	BUDI UTOMO	Laki-laki	001
2	RIZA MAARIF	Laki-laki	002
3	SUCIATI DWI RAHAYU	Perempuan	003
4	MISHBAHUL HUDA	Laki-laki	004
5	SINTA INDAH PURNAMA SARI	Perempuan	005

Brubuh, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Brubuh





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Brubuh Nomor 07/PP.05.1-BA/352103.8/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brubuh
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BRUBUH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 289 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BRUBUH KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BRUBUH KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BUDI UTOMO	Laki-laki	001	Brubuh RT. 005 RW. 001
2	RIZA MAARIF	Laki-laki	002	Brubuh RT. 002 RW. 001
3	SUCIATI DWI RAHAYU	Perempuan	003	Kayangan RT. 008 RW. 002
4	MISHBAHUL HUDA	Laki-laki	004	Kayangan RT. 002 RW. 002
5	SINTA INDAH PURNAMA SARI	Perempuan	005	Kayangan RT. 004 RW. 002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 290/ KPU Kab Ngawi / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa jogorogo Nomor 07/PP.05.1-BA/352103.9/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jogorogo
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JOGOROGO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JOGOROGO KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PRINA MIDA YURITA	Perempuan	TPS 01	
2	SUWARNO	Laki-laki	TPS 02	
3	ALFAN AWALUDIN ZUHRI	Laki-laki	TPS 03	
4	HENDY TRISBIANTO	Laki-laki	TPS 04	
5	TRIAS HARI NUGROHO	Laki-laki	TPS 05	
6	HENDY RIFCO FRANSISNAWA	Laki-laki	TPS 06	
7	LUTFI AFIFAH	Perempuan	TPS 07	
8	QONI'ATUL MUDZAKIROH	Perempuan	TPS 08	
9	JUNAEDI	Laki-laki	TPS 09	
10	SRI SUWARNI	Perempuan	TPS 10	
11	MUHAMMAD DWI MASHURI	Laki-laki	TPS 11	
12	KODRAT WIJANARKO	Laki-laki	TPS 12	
13	TRI MULYANI	Perempuan	TPS 13	
14	SUNARMI	Perempuan	TPS 14	
15	LAMINI	Perempuan	TPS 15	
16	HETI NUR YANI	Perempuan	TPS 16	
17	ERNA PURWATI	Perempuan	TPS 17	
18	NURUL KOMARIYAH	Perempuan	TPS 18	
19	SURYONO	Laki-laki	TPS 19	
20	ULIL ABSOR	Laki-laki	TPS 20	
21	ADIYANTO	Laki-laki	TPS 21	
22	HARUN ROZIKIN	Laki-laki	TPS 22	
23	FAYZA RADIVA ARDANAVYANS	Laki-laki	TPS 23	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JOGOROGO
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Desa Jogorogo Rt 02 Rw 02 Jalan mataram no 21

PENGUMUMAN
NOMOR: 290/PU/ 352103.9 / 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DESA JOGOROGO
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa jogorogo telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 07 Tanggal 11-02-2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Jogorogo telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Jogorogo nomor 07 pada tanggal Sebelas Februari 2023 telah menyampaikan informasi 23 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 3 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Jogorogo menetapkan 23 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Jogorogo mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal	: Minggu, 12 Februari 2023
Pukul	: 08.00 wib
Tempat	: Sekretariat PPS Desa Jogorogo
Pakaian	: Atas Putih Bawah Hitam Bersepatu

Jogorogo, 11 Februari 2023



Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Jogorogo,

(Siti Jamiatul Isna)

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 290 / PU/352103.9/TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	PRINA MIDA YURITA	Perempuan	TPS 01
2	SUWARNO	Laki-laki	TPS 02
3	ALFAN AWALUDIN ZUHRI	Laki-laki	TPS 03
4	HENDY TRISBIANTO	Laki-laki	TPS 04
5	TRIAS HARI NUGROHO	Laki-laki	TPS 05
6	HENDY RIFCO FRANSISNAWA	Laki-laki	TPS 06
7	LUTFI AFIFAH	Perempuan	TPS 07
8	QONI'ATUL MUDZAKIROH	Perempuan	TPS 08
9	JUNAEDI	Laki-laki	TPS 09
10	SRI SUWARNI	Perempuan	TPS 10
11	MUHAMMAD DWI MASHURI	Laki-laki	TPS 11
12	KODRAT WIJANARKO	Laki-laki	TPS 12
13	TRI MULYANI	Perempuan	TPS 13
14	SUNARMi	Perempuan	TPS 14
15	LAMINI	Perempuan	TPS 15
16	HETI NUR YANI	Perempuan	TPS 16
17	ERNA PURWATI	Perempuan	TPS 17
18	NURUL KOMARIYAH	Perempuan	TPS 18
19	SURYONO	Laki-laki	TPS 19
20	ULIL ABSOR	Laki-laki	TPS 20
21	ADIYANTO	Laki-laki	TPS 21
22	HARUN ROZIKIN	Laki-laki	TPS 22
23	FAYZA RADIVA ARDANAVYANS	Laki-laki	TPS 23

Jogorogo, 11 Februari 2023





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 291 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DAWUNG KECAMATAN JOGOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dawung Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dawung Nomor 007/PP.05.1-BA/352103.10/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DAWUNG KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dawung
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DAWUNG KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA DAWUNG KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EDHI PUJI SANTOSO	L	001	RT 001 RW 001 DAWUNG REJO
2	DIAN SETIAWAN	L	002	RT 005 RW 001 DAWUNG REJO
3	MIYATI	P	003	RT 006 RW 001 DAWUNG REJO
4	IBNU SAHID ALMURSIDIN	L	004	RT 001 RW 002 KRAJAN
5	ARINAWATI	P	005	RT 012 RW 002 KRAJAN
6	KHOIRUL NADZIFAH	P	006	RT 003 RW 002 KRAJAN
7	MAUDIN WAYS AL KURNI	L	007	RT 006 RW 002 KRAJAN
8	AYU LARASATI	P	008	RT 001 RW 003 KAPUNGAN
9	RIZKI AYU WULANDHARI	P	009	RT 001 RW 004 DUNGKUL
10	UMI MASITOH	P	010	RT 003 RW 004 DUNGKUL
11	SIGIT WIDIYANTO	L	011	RT 004 RW 004 DUNGKUL

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUNG





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAWUNG
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Jln. Raya Jogorogo-Kedunggalar, Dawung, Jogorogo, Ngawi
Telepon: +62858-7572-2515 Email: ppsdawung2014@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 008/PU/352103.10/2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA DAWUNG
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Dawung telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 007/PP.05.1-BA/352103.10/2023 Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Dawung telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa Dawung nomor 008/PU/352103.10/2023 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 11 (sebelas) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 1 (satu) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Dawung menetapkan 11 (sebelas) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Dawung mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Dawung
Pakaian : Kemeja putih bawahan hitam bersepatu

Dawung, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
PPS Desa Dawung,



(Edy Nur Rozi Zulfa)

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 008/PU/352103.10/2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	EDHI PUJI SANTOSO	L	001
2	DIAN SETIAWAN	L	002
3	MIYATI	P	003
4	IBNU SAHID ALMURSIDIN	L	004
5	ARINAWATI	P	005
6	KHOIRUL NADZIFAH	P	006
7	MAUDIN WAYS AL KURNI	L	007
8	AYU LARASATI	P	008
9	RIZKI AYU WULANDHARI	P	009
10	UMI MASITOH	P	010
11	SIGIT WIDIYANTO	L	011

Dawung, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Dawung,


(Bachrur Rozi Zulfa)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JOGOROGO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungsari
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
JOGOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KARTIKA PUTRI LESTARI	Perempuan	001	Gorok RT 02 RW 04
2	HERLINA	Perempuan	002	Gorok RT 03 RW 04
3	AGUNG PRASETIAWAN	Laki-laki	003	Gorok RT 03 RW 05
4	AGUS RIYANTO	Laki-laki	004	Gorok RT 01 RW 06
5	MUH ROSID ROUF	Laki-laki	005	Gorok RT 03 RW 06
6	NAFI'UR ROFIKHOH	Perempuan	006	Sumyangan RT 03 RW 01
7	IKA NIKEN WIJI LESTARI	Perempuan	007	Sumyangan RT 02 RW 02
8	EKO WIDODO	Laki-laki	008	Sumyangan RT 01 RW 03
9	QUDROTUN NAFIAH	Perempuan	009	Gondomanyu RT 02 RW 01
10	APRILLIA DWI DAMAYANTI	Perempuan	010	Gondomanyu RT 03 RW 01
11	JAUHAROTUN NASIAH AB	Perempuan	011	Gondomanyu RT 02 RW 02
12	ENI YULIANINGSIH	Perempuan	012	Gondomanyu RT 01 RW 03
13	SIPIN DIAH SHAIMAWATI	Perempuan	013	Gondomanyu RT 02 RW 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANJUNGSARI



(AGUS BUDI PRASETYO)



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI

Alamat: Jl. Raya Jogorogo-Ngawi Km.03, Desa Tanjungsari
Kode Pos. 63262 Email: ppstanjungsari24jam@gmail.com ;
ig: @ppstanjungsari_pemilu2024 ; fb: PPS Tanjungsari.

PENGUMUMAN
NOMOR: 06/PU/ 352103.11 / 2023
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PASCA PEMETAAN TPS

Pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungsari telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pemetaan TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 05/PP.05.1-BA/352103.11/2023 Tanggal 11 Februari 2023, sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. PPS Desa Tanjungsari telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 11 Februari 2023;
2. Dalam Pengumuman PPS Desa nomor 05/PP.05.1-BA/352103.11/2023 pada tanggal 11 Februari 2023 telah menyampaikan informasi 13 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk kemudian dilakukan Pemetaan TPS pasca pengumuman.
3. Setelah dilakukan Pemetaan TPS, PPS Desa Tanjungsari. menetapkan 13 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih pasca pemetaan TPS untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungsari mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08:30 WIB
Tempat : Sekretariat PPS Desa Tanjungsari
Pakaian : Atas Putih Bawah Hitam

Tanjungsari, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Tanjungsari,


(AGUS BUDI PRASETYO)

LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR : 06 / PU/352103.11/ 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	KARTIKA PUTRI LESTARI	Perempuan	001
2	HERLINA	Perempuan	002
3	AGUNG PRASETIAWAN	Laki-laki	003
4	AGUS RIYANTO	Laki-laki	004
5	MUH ROSID ROUF	Laki-laki	005
6	NAFI'UR ROFIKHOH	Perempuan	006
7	IKA NIKEN WIJI LESTARI	Perempuan	007
8	EKO WIDODO	Laki-laki	008
9	QUDROTUN NAFIAH	Perempuan	009
10	APRILLIA DWI DAMAYANTI	Perempuan	010
11	JAUHAROTUN NASIAH AB	Perempuan	011
12	ENI YULIANINGSIH	Perempuan	012
13	SIPIN DIAH SHAIMAWATI	Perempuan	013

Tanjungsari, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua RPS Desa Tanjungsari,





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOCO
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PEMUNGUTAN SUARA DESA SOCO
KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 293 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SOCO
KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOCO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Soco Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Soco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- 4 Berita Acara Pleno PPS Desa Soco Kabupaten Ngawi Nomor 293 TAHUN 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Soco Kabupaten Ngawi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOCO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SOCO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Soco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 6 Februari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Soco
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUMBUHA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SOCO,



(SIGIT HARTANTO ARI BOWO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SOCO,
NOMOR: 293 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SOCO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIRANTAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SOCO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIRANTAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	DESA	ALAMAT
1	HINDARTO	LAKI-LAKI	SOCO	SOCO
2	UMI KULSUM	PEREMPUAN	SOCO	SOCO
3	YUDI NUGROHO	LAKI-LAKI	SOCO	SOCO
4	TEGUH RIYANTO	LAKI-LAKI	SOCO	SOCO
5	RITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	SOCO	SOCO
6	NYOTO ARIYANTO	LAKI-LAKI	SOCO	GONDANGLEGI
7	YUNTARI	PEREMPUAN	SOCO	GONDANGLEGI
8	MARTINI	PEREMPUAN	SOCO	GONDANGLEGI
9	DINO BAHARI	LAKI-LAKI	SOCO	GONDANGLEGI

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SOCO,



ESKOT HARTANTO ARI BOWO



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SOCO
KABUPATEN NGAWI.

PENGUMUMAN
NOMOR:06/PU/352103.12/2023
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Soco Nomor 05/PK.01.1-BA/352103.12/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu pada Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Soco telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Soco menetapkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditetapkan sebagai calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang terpilih sebagaimana daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPS Desa Soco mengundang calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada:
Hari, Tanggal: Minggu, 12 Februari 2023
Pukul : 08.30 WIB-Selesai
Tempat : Balai Desa Soco
Pakaian : Atasan putih bawahan hitam dan bersepatu
4. Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada PPS Desa Soco melalui :
Alamat : SEKRETARIAT PPS KANTOR DESA SOCO
Kontak : 085235744445

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Soco, 11 Februari 2023
Ketua PPS Kabupaten Ngawi
Ketua PPS Desa Soco

(SITI HARYANTO ARI BOWO)

LAMPIRAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 08/ PU/352103.12/TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PASCA PEMETAAN TPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	HINDARTO	LAKI - LAKI	
2	UMI KALSUM	PEREMPUAN	
3	YUDI NUGROHO	LAKI - LAKI	
4	TEGUH RIYANTO	LAKI - LAKI	
5	RITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	
6	NYOTO ARIANTO	LAKI - LAKI	
7	YUNTARI	PEREMPUAN	
8	MARTINI	PEREMPUAN	
9	DINO BAHARI	LAKI - LAKI	

Soco, 11 Februari 2023

Ketua KPU Kabupaten Ngawi,
Ketua PPS Desa Soco,



(SIGIT HARTANTO ARI BOWO)



INFINIX HOT 9 PLAY
AI CAMERA